

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Diversi merupakan upaya yang tepat dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan klitih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, anak yang menjadi pelaku klitih dapat secara langsung bertanggung jawab kepada korban dan anak pelakupun merasakan akibat dari tindakannya, hal ini membuat kedepannya anak pelaku bisa berfikir dalam bertindak. Bagi korban khususnya korban anak, anak yang menjadi korban juga tidak perlu turut masuk dalam proses peradilan, yang ditakutkan memberikan trauma kepada anak korban tersebut, karena mental yang belum siap untuk berada dalam proses peradilan, selain itu anak korban juga merasakan langsung bentuk tanggung jawab dari anak pelaku yang berupa turut serta membantu korban jika korban merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan akibat dari tindakannya. Anak pelaku juga tidak perlu ditempatkan dalam LAPAS anak, yang ditakutkan memberikan dampak buruk bagi anak. Diversi juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan sebab akibat dari tingkah laku yang dilakukan, orang tuapun juga bisa semakin mengawasi anak dalam pergaulannya, karena anak salah dalam pergaulan ada pengaruh dari orang tua yang tidak begitu perhatian.
2. Politik hukum dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta, politik hukum hadir untuk menyempurnakan hukum yang ada guna mencapai cita-cita hukum. Begitupun dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya klitih, negara melihat anak perlu dilindungi dari segala aspek termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, disini politik hukum hadir untuk memberikan pedoman bagi terlaksananya diversi, agar diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan tepat sasaran.

Syarat diversipun dapat diubah oleh Politik Hukum, sebaiknya syarat diversi juga memperhatikan kondisi anak, usia anak yang berkonflik dengan hukum, usia korban, dampak bagi korban dari akibat tindak anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

Diversi haruslah tepat sasaran dan memperhatikan dari dua sisi, baik korban maupun pelaku, karena terkadang diversi hanya melihat satu sisi. Jika diversi berhasil dan anak dikembalikan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri tetap harus mengawasi anak tersebut supaya tidak kembali melakukan tindak kejahatan, contohnya dengan adanya laporan setiap satu bulan selama 6 bulan. Syarat diversipun juga harus memperhatikan usia anak pelaku, anak korban, dan dampak yang terjadi pada korban.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abimantoro Prakoso. 2019. *Politik Hukum Indonesia*, ctk. Kedua. Sleman : Laksbang Grafika.
- Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Graffindo Persada
- Bagir Manan. 1996. *Politik Hukum Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Beniharmoni Harefa. 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish.9
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Liza Agnesta Krisna. 2018 *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Ctk. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak*, Bandung : Rafika Aditama
- Mulyana W, Kusumah. 1986. *Perfektif, teori, dan kebijaksanaan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Moejatno. 1993. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta Rajawali Press.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- R. Tresna. 1979. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta : Tiara LTD.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bandung.

Solly Lubis. 1989. *Serba Serbi Politik Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Wagiati Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Achmad Ratomi “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.3, Desember 2013.

Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting “*Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*”, Jurnal Hukum Recidive, Vol.10, No 3, April 2021.

Datu Jatmiko, “*Kenakalan Remaja Klitih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta*”, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21, No 2, 2021.

Dhoni Martien, “*Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif*” Jurnal Penelitian Litigasi Vol 11 No 1.

Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, “*perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Studi Pada Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan*

Islam I’ANATUSH SHIBYAN” Journal Padjadjaran Vol.3 No 1, 2021

Teguh Prasetyo, “*Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No.1, 2015.

Y.A Triana Ohoiwutun & Samsudi, “*Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kaijian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.JPR*” Jurnal Yudisial Vol.10 No 1, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara 2014 Nomor 297).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12(Dua Belas Tahun)(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak)

Lain-lain

<http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>, diakses pada 19 Desember 2021
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 19 Desember 2021.

Apong Herlina dkk, 2004, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta, POLRI-UNICEF.

<https://katadata.co.id/agung/berita/624bd19808528/memahami-klitih-sejarah-perkembangan-dan-dampaknya>.Penulis: Iftitah Nurul Laily